ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG HARAMNYA BUNGA BANK TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN NASIONAL

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensif

oleh:

ARIE NURANI
NIM. 02013100092

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005

340.5907
Nur
a
2005
9-080534

ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG HARAMNYA BUNGA BANK TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN NASIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

R.1211Y
12396

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensif

oleh:

ARIE NURANI
NIM. 02013100092

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2005

Telah diuji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Februari 2005

Nama : Arie Nurani

Nomor Induk Mahasiswa : 02013100092

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. Gustam Idris, S.H.,M.Hum. ( )
2. Sekretaris : Nashriana, S.H.,M.Hum. ( )
3. Anggota I : H. Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M. ( )
4. Anggota II : H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H. ( )

Inderalaya, 22 Februari 2005
Mengetahui,
Dekan

H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
NIP. 131 288 646

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Arie Nurani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02013100092
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.	Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum.
NIP. 131 288 646	NIP. 131 844 028

Motto:

Bukan dari tulang ubun ia dicipta sebab berbahaya membiarkannya dalam sanjung dan puja. Tak juga dari tulang kaki karena nista menjadikannya diinjak dan diperbudak. Tetapi dari tulang rusuk kiri. Dekat ke hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi.

(Arie Nurani)

Kupersembahkan untuk:

- *Ayahanda dan Ibunda tercinta: Syahruddin (Alm.) dan Andriana (Alm.)*
- *Ka' Dewi dan Ka' Sandi (Bali), dan Gema Nalapraja yang tersayang*
- *Keluarga Besar H. Usman M. Nur*
- *Keluarga Besar H. Muhammad Djailani*
- *Keluarga Besar Abdullah Sani*
- *Agus Kurniawan (Aa' Kucha)*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji-pujian hanya milik Allah SWT., semata tempat manusia bergantung atas segala sesuatu. Hanya karena kasih sayang dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Tentang Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Haramnya Bunga Bank Terhadap Lembaga Perbankan Nasional"**, sebagai syarat telah menyelesaikan studi serta memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya.

Penulisan skripsi penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama duduk di bangku kuliah. Meskipun demikian, penulis menyadari sepenuhnya terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda (Alm.) dan Ibunda (Alm.) tercinta, atas kasih sayang, cinta, doa, dan pengorbanan sepanjang hayat.
2. Keluarga Besar H. Usman M. Nur (Lemabang).
3. Keluarga Besar H. Muhammad Djailani (Andalas).
4. Ka' Dewi dan Ka' Sandi (Bali) serta Gema Nalapraja tersayang.
5. Keluarga Besar Abdullah Sani.
6. Agus Kurniawan, S.H. (*Aa' Kucha*), semoga Allah SWT., memudahkan jalan bagi kita berdua dalam meraih cita-cita, impian, dan kebahagiaan bersama.
7. H. K.N.Sofyan Hasan, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Utama.
8. Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum., Pembimbing Pembantu.
9. Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Arfiana Novera, SH.,MH., Pembimbing Riset/Penelitian TPSDP.
11. Amrullah Arpan, SH.,SU., Ketua PK. Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum.
12. Dr. Ir. Mery Hasmeda, Msc., Direktur SPMU-TPSDP Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh dosen/tenaga pengajar beserta para staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Rekan-rekan mahasiswa (Angkatan 2001) Fakultas Hukum Unsri.
15. Ahwat fillah saudari seperjuangan.

Serta semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulis, semoga Allah SWT., senantiasa menerima amal ibadah kita semua. Amiiin.

Penulis

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil 31

Tabel 2. Jenis Produk Perbankan dan Instrumen Moneter 32

Tabel 3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional..... 47

Tabel 4 . Perkembangan Jaringan Perbankan Syariah..... 90

Tabel 5. Share Perbankan Syariah Nasional..... 91

Tabel 6. Strategi Pengembangan Bank Syariah 106

Tabel 7. Visi Perbankan ke Depan 111

Tabel 8. Enam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API) 111

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGUJIAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii
MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 11
C. Tujuan dan Manfaat 12
D. Ruang Lingkup Penulisan 13
E. Metode Penelitian 13
1. Spesifikasi Penelitian 13
2. Pendekatan Masalah 14
3. Jenis dan Sumber Data 14
a. Data Sekunder 14
b. Data Primer 15
4. Lokasi Penelitian 15
5. Metode Pengumpulan Data 16
a. Data Sekunder 16
b. Data Primer 16
6. Metode Pengolahan dan Analisis Data 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
A. Tinjauan Umum Tentang Riba dan Bunga Bank 18
1. Pengertian Riba 18
2. Dasar (Hukum) Larangan Riba 20
2.1. Larangan Riba Dalam Al-Quran 20
2.2. Larangan Riba Dalam Al-Hadist 22
2.3. Ijma' yang Mengharamkan Riba 23
3. Jenis-Jenis Riba 24
4. Alasan Pembenaran (Pengambilan) Bunga 26
5. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil 30
B. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah 33
1. Pengertian Bank Syariah 33
2. Sejarah Bank Syariah 35

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 050534
TANGGAL : 24 MAR 2005

3. Karakteristik Dasar Bank Syairah 38
3.1. Prinsip Operasional Bank Syariah 38
3.2. Sumber dan Penggunaan Dana Bank Syariah 39
4. Penggunaan Dana 41
5. Sumber Pendapatan Bank Syariah 43
6. Fungsi, Peranan, Tujuan dan Ciri-Ciri Bank Syariah 44
6.1. Fungsi dan Peran Bank Syariah 44
6.2. Tujuan Bank Syariah 44
6.3. Ciri-ciri Bank Syariah 45
7. Bank Syariah Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia 48
C. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 52
1. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) 52
2. Tinjauan Tentang Dewan Syariah Nasional (DSN) 55

BAB III FATWA BUNGA BANK DAN LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH 58
A. Analisis Kedudukan Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank Terhadap Lembaga Perbankan Syariah 58
1. Konsepsi dan Pemahaman Ayat-Ayat Riba 59
2. Perkembangan Pemahaman Tentang Riba 66
3. Pembatasan Pengambilan Riba 67
3.1. Darurat 67
3.2. Berlipat Ganda 69
3.3. Larangan Riba Berlaku Umum 70
3.4. Kritik Atas Teori-Teori Pembenaran Bunga 70
4. Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank 76
4.1. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tentang Bunga Bank 76
4.2. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI 86
5. Perkembangan Perbankan Syariah Pasca Fatwa MUI 88
6. Potensi Bank Syariah dan Perilaku Masyarakat 96
B. Bank Indonesia dan Perbankan Syariah 99
1. Kelembagaan, Regulasi dan Konsistensi Bank Indonesia 99
2. Blue Print Pengembangan Perbankan Syariah 104
3. Prospek Perbankan Syariah dan Arah Kebijakan Mendatang 107

BAB IV PENUTUP 112
A. Kesimpulan 112
B. Saran 113

DAFTAR PUSTAKA 115
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia yang dibingkai dalam ajaran akidah, akhlak dan syariah. Islam juga mengatur tata cara kehidupan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan muamalah.

Dalam konsep Islam, pembangunan ekonomi (termasuk sistem keuangan dan perbankan syariah) bukanlah semata-mata untuk mengejar tingkat pertumbuhan atau besaran-besaran kuantitatif semata, akan tetapi mencakup tujuan, cara, dan metode sekaligus. Tujuan pembangunan (ekonomi) adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum dan merata, baik lahir maupun batin, tanpa mengorbankan pihak lainnya dengan memakai cara-cara yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadits (syariah).[1]

Sistem keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang tujuannya adalah menerapkan dan mempromosikan aplikasi sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi.

---

[1] Charmeida Tjokrosuwarno, *Sistem Ekonomi Islam: Perjuangan Untuk Hidup Dalam Upaya Membangun Perekonomian Rakyat*, Makalah pada "Seminar Nasional Ekonomi Islam", Palembang, 2001, hal.4.

Karena dasar etika tersebut, maka sistem keuangan dan perbankan syariah bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem traksaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu justru dipandang sebagai kewajiban agamis.[2]

Secara mikro, transaksi finansial sering dilakukan dengan memanfaatkan jasa perbankan. Bank pada prinsipnya adalah lembaga intermediasi (perantara) keuangan. Sejalan dengan fungsi utama tersebut, bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat terutama untuk menabung dan menyimpan investasinya, yang kemudian disalurkan bank dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bank-bank umum (konvensional), baik dalam penghimpunan dana maupun penyalurannya hanya menggunakan satu instrumen, yakni bunga. Dalam menghimpun dana, bank akan memberikan bunga kepada nasabah. Sebaliknya dalam penyaluran dana, bank menerima bunga dari debitur.[3]

Ketentuan di atas secara tegas telah diatur di dalam Pasal 1 butir 2, 5, dan 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan No.10/1998), yang berbunyi:

> "Pasal 1 butir 2:
> Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

---

[2] Dalam arti kemampuan lembaga keuangan Islam menghimpun investasi bukan tergantung pada tingkat kemampuannya menghasilkan keuntungan, melainkan juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut sungguh-sungguh memperhatikan restriksi-restriksi agamis yang telah digarikan oleh Islam. Daphne Buckmaster, *Islamic Banking an Overview*, Institute of Islamic Banking and Insurance, London, 1996, hal.15.

[3] Media Akuntansi, *Bank Syariah, Bukan Sekedar Bank*, Edisi 15, Tahun VII, Jakarta, Desember 2000, hal.10.

> Pasal 1 butir 5:
> Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
>
> Pasal 1 butir 11:
> Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Berdasarkan ketetentuan di atas, jelas bahwa bunga merupakan elemen penting bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang telah dijamin oleh undang-undang. Ungkapan yang sederhana, dapat dikatakan bahwa kegiatan utama sebuah bank konvensional ialah menerima simpanan dari A, B, dan C dengan tingkat bunga tertentu, misalnya 10 %, kemudian meminjamkannya kepada orang lain (debitur) dengan membebankan tingkat bunga yang lebih besar, misalnya 15 %. Selisih (*spread*) antara kedua tingkat bunga inilah yang menjadi keuntungan bank.

Melalui selisih bunga, bank telah memposisikan kegiatan usahanya hanya berkisar pada memperdagangkan uang, utang-utang, kredit dan jasa garansi saja, karena disinilah *spread* pasti didapatkan, sehingga opini yang sering menyebutkan bahwa praktek bank konvensional menggunakan aset-asetnya untuk membiayai perdagangan, industri dan proyek-proyek investasi, tidaklah dapat diterima karena tidak lazim. Hal ini terlihat dari neraca bank (*balance sheet*) yang lebih banyak menggambarkan pos-pos aktiva lancar, passiva lancar dan modal lancar.[4]

---

[4] Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, Penerbit Akbar, Jakarta, 2002, hal.53.

Bank konvensional dalam operasionalnya dengan sistem bunga bagi nasabah dan investor pemakai dana juga menerapkan suku bunga real (*real rete of interest*) dan bukan berdasarkan suku bunga nominal (*nominal rate of interest*). Suku bunga nominal adalah suku bunga yang dipraktekkan dan dinegosiasikan di pasar.

Secara umum, diyakini bahwa bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah dengan inflasi yang diperkirakan. Berdasarkan rumus matematika Irving Fisher, yakni: $\boxed{r = i + p}$ dimana r = suku bunga nominal, i = suku bunga real, dan p = tingkat inflasi yang diperkirakan. Jika diandaikan p = 0 dan r = 4 %, maka kontrak harus dibuat dengan bunga 4 % yang merupakan pendapatan bagi penyedia dana (bank) dalam keadaan tingkat inflasi nol persen. Apabila bank memperkirakan tingkat inflasi rata-rata per tahun 10 %, berarti kontrak dengan debitur harus dibuat dengan bunga nominal 14 %, yang menggambarkan 4 % keuntungan bersih bank dan 10 % merupakan kompensasi menurunnya nilai dana selama setahun akibat inflasi.[5]

Namun inflasi tidak selalu dapat diantisipasi. Dalam hal, misalnya inflasi melonjak 15 % dari yang semula diperkirakan sebesar 10 %, maka bank memperoleh pengembalian atau selisih negatif (*negative spread*) sebesar 1 %. Bila bank hendak mendapatkan keuntungan bersih 4 % dari semestinya –dalam keadaan tingkat inflasi 15 %– maka bank tentu akan menaikkan bunga menjadi 19 % yang tetap dibebankan kepada debitur. Kenyataan inilah yang dinilai tidak adil dalam perekonomian.[6]

---

[5] Syamsul Anwar, *Bank Konvensional dan Bank Islam Dalam Perbandingan*, Orientasi (Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial) Edisi 3, Tahun III, Panerbit Fakultas Agama Islam UMY, April 2001, hal.56.

[6] *Ibid*, hal. 57.

Dominasi transaksi ber-bunga (yang dalam Islam disebut dengan riba atau ribawi) dalam perbankan ternyata telah berakibat pada fluktuasinya tingkat inflasi dan berpotensi sebagai alat eksploitasi manusia, mengarah pada ketidakadilan distribusi dan marjinalisasi kebenaran sehingga berdampak buruk terhadap kegiatan perekonomian terutama di sektor moneter.[7]

Adapun dampak-dampak buruk dari implementasi penggunaan bunga (selanjutnya disebut riba), dapat diidentifikasi sebagai berikut:[8]

1. "Ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.
   Prinsip bunga (riba) yang memberikan hasil tetap (*fixed return*) pada satu pihak dan hasil tidak tetap pada pihak lain jelas tidak adil dan mematikan motivasi investasi. Distribusi pendapatan dalam sistem riba tidak didasarkan atas besar kecilnya kontribusi yang disumbangkan ataupun berbagi resiko (*risk sharing*), melainkan didasarkan atas penggeseran resiko (*risk shifting*) dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

2. Potensi eksploitasi terhadap pihak yang lemah (*deficit spending units*) dan keuntungan lebih berpihak kepada pihak yang kuat (*surplus spending units*), dalam arti sistem riba memiliki kecenderungan terjadinya akumulasi modal bagi pihak yang memiliki modal (*saving/deposit*) tinggi.

3. Alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien.
   Prinsip bunga membawa kecenderungan alokasi dana tidak didasarkan atas prospek profitabilitas usaha melainkan lebih pada dasar kemampuan pengembalian pinjaman (kolektibilitas) dan nilai jaminal (kolateral).

4. Terhambatnya investasi.
   Bunga (riba) merupakan biaya sosial (*social cost*) investasi. Semakin tinggi tingkat bunga yang berlaku, maka semakin besar

---

[7] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Penerbit Ekonisia FE UII, Yogyakarta, 2003, hal. 1-3. Dikutip dari Priyonggo Suseno, *Membebaskan Perekonomian dari Riba dan Judi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII).

[8] *Ibid.*

> biaya yang ditanggung dalam investasi. Investor hanya akan mampu melakukan investasi jika tingkat keuntungan yang diharapkan mampu menutup tingkat bunga pasar, semakin tinggi tingkat bunga maka investasi akan sulit dilakukan."[9]

Transaksi ber-bunga (riba) berdampak buruk terhadap bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Menurut M. Syafi'i Antonio, [10] diantara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa hutang dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih bila bunga atas hutang tersebut dibungakan kembali.

Lebih lanjut menurut Syafi'i, bunga (riba) merupakan pendapatan yang didapat dengan tidak adil secara sosial. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan uangnya lebih tinggi dari yang dipinjamkannya. Menetapkan riba, berarti individu atau badan usaha (perbankan) sudah memastikan bahwa usaha yang dikelolanya pasti mendatangkan keuntungan, tanpa menimbang resiko yang ada.[11]

---

[9] Disisi lain, tingginya volatilitas dari suku bunga yang mengakibatkan tingginya tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dalam *financial market* sehingga investor tidak berani melakukan investasi-investasi jangka panjang dan lebih mempertimbangkan investasi jangka pendek yang spekulatif dengan mengambil keuntungan pada pasar-pasar komoditas, saham, valuta asing dan keuangan. Hal inilah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dunia saat ini. Setiawan Budi Utomo, *Menuju Era Ekonomi Berkeadilan dan Bebas Bunga*, Pengantar pada Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, Penerbit Akbar, Jakarta, 2002, hal.8.

[10] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Cetakan I, Penerbit Bank Indonesia & Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hal.95-96.

[11] *Ibid.*

Penerapan bunga (riba) khususnya dalam transaksi perbankan ternyata telah menjadi kontroversi dan perdebatan. Dalam perspektif ekonomi, para ahli pendukung bunga pun berbeda pandangan tentang mengapa bunga dibayarkan. Sebagian mengatakan bahwa bunga merupakan harga (yang telah ditetapkan) sehingga menuntut imbalan atau pengembalian.[12] Sebagian lain mengatakan bunga merupakan biaya untuk mendapat pendapatan tertentu atau upaya memaksimalkan pendapatan dengan biaya tertentu.[13] Perbedaan tersebut dapat dilihat dari adanya teori-teori pendukung tentang bunga tersebut misalnya teori menahan diri (*abstinence*), teori bunga sebagai imbalan sewa, teori *opportunity cost*, teori kemutlakan produktivitas modal, teori nilai uang pada masa mendatang lebih rendah dibandingkan pada masa sekarang, termasuk teori inflasi.

Kontroversi penerapan bunga juga dialami oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kontroversi tersebut menyangkut apakah bunga bank termasuk riba yang diharamkan dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist atau sekedar "biaya administrasi" bagi pihak perbankan dalam operasionalnya atau justru meragu-ragukan (*syubhat*). Keputusan Majlis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 dan 1972, menetapkan bahwa riba dan bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bunga bank termasuk perkara *musytabihat* (dianggap meragukan). Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama menetapkan hukum bank dan bunga bank dalam

---

[12] *Ibid.*, hal.100.

[13] Adiwarman Karim, *Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan*, Jurnal Orientasi (2001), hal.29.

tiga pendapat, yakni haram karena termasuk hutang yang dipungut oleh rente, halal jika tidak ada syarat pada waktu akad, dan *syubhat* (tidak tentu halal-haramnya) karena hukum masih berselisih pendapat tentangnya. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid, dalam sambutannya pada acara ulang tahun Bank Pembangunan Islam (IDB) tanggal 26 Juni 2000 di Jakarta, telah meminta IDB untuk menegaskan kembali apakah bunga bank termasuk kategori riba. Permintaan tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan pendapat mengenai masalah bunga bank, padahal Islam sendiri secara tegas telah melarang segala bentuk riba dan penggunaannya.[14]

Melihat dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dari transaksi riba dan sekaligus menjawab keragu-raguan dalam masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya nyata untuk keluar lingkaran ekonomi kapitalis tersebut dan mulai membangun sistem ekonomi keuangan dan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara benar dan murni. Kondisi inilah yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Keputusan Sidang Ijma' Komisi Fatwa MUI, secara resmi kembali mengeluarkan fatwa haram untuk bunga bank pada tanggal 16 Desember 2003. Adapun praktek bunga yang termasuk riba sehingga haram hukumnya menurut Islam adalah bunga pada lembaga-lembaga keuangan, seperti bank, pegadaian, *leasing*, asuransi dan pasar modal atau pasar uang.

---

[14] Media Akuntansi, *Bunga dalam Prespektif Ekonomi*, *Op.cit*, hal.15. Pernyataan Gus Dur tersebut dikeluarkan terkait dengan adanya fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 April 2000. Berdasarkan kesepakatan atau Ijtima seluruh Ulama, DSN menyatakan bahwa bunga bank itu haram hukumnya (riba). Harian Surya, *Latar Belakang Fatwa MUI*. http://www.surya.co.id/20122003/10e.phtml.

Sebelumnya, fatwa yang menyatakan haramnya bunga bank telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000 lalu. Meskipun demikian, fatwa DSN MUI tidak mutlak dan sifatnya darurat saja atau umat Islam masih diperbolehkan menggunakan sistem berbasis bunga dikarenakan pada tahun 1999-2002, baru terdapat 2 (dua) bank umum syariah dan 6 (enam) unit usaha syariah. Perbedaannya hanya terletak pada sifat kedaruratannya saja.[15]

Sebanyak 20 Fatwa dikeluarkan DSN MUI mengenai larangan riba, yang dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu: *Pertama,* kelompok fatwa untuk kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik dalam penghimpunan dana, pembiayaan maupun jasa-jasa perbankan (fatwa nomor 1 –12 dan 19). *Kedua*, kelompok fatwa untuk kegiatan akuntansi pada perbankan syariah (fatwa nomor 20). *Ketiga*, kelompok fatwa untuk investasi syariah (fatwa nomor 20). Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan fatwa untuk perbankan digunakan juga untuk lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya.[16]

Penentuan kembali fatwa haram bunga bank oleh MUI tentunya menimbulkan permasalahan sendiri yang perlu mendapat perhatian. Berbagai pertanyaan dan perdebatan yang muncul di berbagai kalangan harus segera diselesaikan, namun sulit. Seperti bagaimana pengaruh fatwa tersebut terhadap perbankan syariah nasional, apakah fatwa MUI bersifat imperatif sehingga mutlak dilaksanakan oleh masyarakat

---

[15] Tempo Interaktif, *MUI: Bunga Bank Haram Sejak Tahun 2000.* http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2003/12/14/brk,20031214-12,id.html.

[16] DSN MUI – BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Terbitan DSN MUI dan Bank Indonesia (BI), Edisi Pertama, Jakarta, 2001.

(umat Islam) sebagai subjek yang bersentuhan langsung dengan lembaga perbankan, bagaimana status simpanan atau pinjaman masyarakat yang berada di bank-bank konvensional. Masalah lainnya adalah bagaimana sikap pemerintah (Bank Indonesia) dalam menanggapi substansi fatwa MUI tersebut.

Terlepas dari semua permasalahan yang timbul, dikeluarkannya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank tersebut diharapkan turut mendukung posisi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dalam sistem perbankan nasional meskipun keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1992, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, undang-undang tersebut dinilai belum memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mencantumkan "prinsip syariah" dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, pengertian "bank bagi hasil" yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar "bank bagi hasil".[17]

Landasan hukum bank syariah kemudian semakin diperjelas dan kuat baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya dengan berlakunya UU Perbankan No.10/1998, yang menetapkan sistem perbankan di Indonesia sebagai "*dual banking system*" atau sistem perbankan ganda (konvensional dan syariah), yakni bank-bank konvensional beroperasi berdampingan dengan bank-bank syariah.

---

[17] Setiawan Budi Utomo, *Op.cit.*, hal.17.

Dengan demikian, pengembangan perbankan syariah dalam sistem hukum perbankan Indonesia sebenarnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan karena telah diatur dalam undang-undang.

Meskipun dalam tata urutan perundang-undangan (hukum) di Indonesia tidak mengenal adanya fatwa (sehingga fatwa MUI tidak memiliki kekuatan sebagai dasar hukum administratif) setidaknya langkah yang diambil oleh MUI dalam mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia patut dihargai sebagai "jawaban" untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya yang tidak terlayani oleh jasa perbankan konvensional (non syariah) sekaligus menggali potensi dana masyarakat yang belum tersentuh oleh lembaga perbankan dikarenakan masalah "keyakinan" dan "perintah agama".

Pengembangan perbankan syariah jelas merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan dalam kerangka peningkatan ketahanan sistem perbankan dan meningkatkan keragaman jasa perbankan di Indonesia mengingat sistem ekonomi non syariah dinilai belum mampu mengatasi persoalan krisis ekonomi. Berdasarkan uraian normatif berkaitan dengan persoalan haramnya bunga bank, penulis bermaksud meneliti dan mengkaji dalam bentuk skripsi berjudul **"Analisis Tentang Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Haramnya Bunga Bank Terhadap Lembaga Perbankan Nasional"**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh fatwa MUI tentang haramnya bunga bank terhadap perkembangan dan potensi lembaga perbankan syariah nasional?
2. Bagaimana konsistensi Bank Indonesia (BI) sebagai regulator terhadap prinsip operasional perbankan berbasis syariah sebagai akibat dikeluarkannya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengidentifikasi pengaruh fatwa MUI tentang haramnya bunga bank terhadap perkembangan dan potensi lembaga perbankan syariah nasional.
2. Mengidentifikasi konsistensi Bank Indonesia (BI) sebagai regulator terhadap prinsip operasional perbankan berbasis syariah sebagai akibat dikeluarkannya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank.

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh adalah:

1. Secara akedemis-teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan perkembangan ilmu hukum perbankan di Indonesia terutama mengenai prinsip operasional perbankan syariah yang bebas riba sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan sistem perbankan dan keragaman jasa perbankan di Indonesia.

2. Secara sosial-praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan konstruktif bagi semua pihak seperti pemerintah, kalangan praktisi perbankan, akademisi, ormas-ormas Islam, termasuk masyarakat sebagai nasabah atau konsumen yang perlu dilindungi dari praktek tidak sehat dalam bisnis perbankan disamping untuk menambah referensi bagi berbagai pihak terutama para akademisi, praktisi serta mahasiswa fakultas hukum mengingat belum banyaknya bahasan sejenis.

D. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan skripsi ini dibatasi ruang lingkupnya pada kajian mengenai bagaimana pengaruh fatwa MUI tentang haramnya bunga bank terhadap lembaga perbankan syariah nasional serta bagaimana konsistensi Bank Indonesia (BI) dalam mengatur kebijakan-kebijakan dibidang perbankan, yang sesuai dengan ketentuan hukum perbankan sehingga penelitian ini benar-benar dapat menyentuh esensi dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskripsi, dengan analisis data yang bersifat deskriptif analitis. Deskripsi maksudnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pengaruh fatwa MUI tentang haramnya bunga bank terhadap lembaga perbankan syariah nasional serta konsistensi

Bank Indonesia sebagai regulator terhadap prinsip operasional perbankan berbasis syariah sebagai akibat dikeluarkannya fatwa tersebut. Deskriptif artinya analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan data lainnya. Analitis artinya dalam penelitian ini, analisis data mengarah kepada populasi data.[18]

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder yang bertujuan menganalisis pengaruh fatwa MUI tentang haramnya bunga bank terhadap lembaga perbankan syariah nasional serta konsistensi Bank Indonesia (BI) sebagai regulator terhadap prinsip operasional perbankan pada umumnya baik yang berbasis syariah maupun konvensional sebagai akibat dikeluarkannya fatwa tersebut. Pendekatan yuridis empiris dilakukan penulis sebagai upaya memperoleh data-data primer secara langsung dari responden di lapangan yang berupa penjelasan konseptual terhadap data sekunder untuk mendukung dan melengkapi pendekatan yuridis normatif.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang terdiri dari:

---

[18] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.36-39.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:
   - Al Qur'an dan Al Hadits;
   - Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
   - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa DSN MUI;
   - Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Keputusan Bank Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi:
   - buku-buku literatur;
   - hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah; dan
   - ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan objek kajian penelitian.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:
   - koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah;
   - internet, kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

b. Data Primer

Data primer adalah klarifikasi dan penjelasan yang diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas, lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni responden.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di kota Palembang, antara lain:

a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan di Palembang.

b. Bank Indonesia, Kantor Wilayah Sumatera Selatan di Palembang

c. PT. Bank Muamalat Cabang Palembang.

d. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang.

e. Warung Internet

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran hukum konseptual, yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum dan karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa klarifikasi atau penjelasan dari responden. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuistioner yang disusun dalam bentuk tertutup dan terbuka serta wawancara terstruktur (*guided interview*) secara selektif dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut.

Responden penelitian ini ditentukan secara *purposive* (bertujuan), yaitu pihak-pihak yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pekerjaannnya dianggap dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai pengaruh fatwa MUI tentang haramnya bunga bank terhadap lembaga perbankan syariah nasional serta konsistensi BI sebagai regulator terhadap prinsip operasional perbankan berbasis syariah.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan data melalui cara editing (memeriksa dan meneliti data-data untuk menjamin kebenarannya), mengkategorikan dan mengelompokkan data-data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk kemudian diabstraksikan. Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan berbagai argumentasi dan penalaran hukum. Setelah data tersebut tersusun, maka diadakan analisis data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni bentuk analisis data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Untuk data sekunder dianalisis dengan menggunakan pendekatan kajian isi (*content analisis*).[19] Analisis tersebut berupa penguraian secara sistematis, sehingga diharapkan dari hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep baru yang menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.

---

[19] Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari suatu dokumen. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 2000, hal.163.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abdullah Al-Mushlih, *Bunga Bank Haram; Menyikapi Fatwa MUI, Menuntaskan Kegamangan Umat* (Dalam Terjemahan Abu Bakar Basyir), Penerbit Darul Haq, Jakarta, 2003.

Abdullah Gofar, *Persepsi Masyarakat Islam Palembang Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Penerbit Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1996.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, Penerbit Al-Ma'arif, Bandung, 1983.

Akmal Yahya, *Overview Operasional Bank Syariah*, Pedoman Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bank IFI, Jakarta, 2001.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Bank Indonesia, *Islam dan Perbankan Syariah*, Bank Indonesia, 2001.

_____, *Tanya Jawab Seputar Bank Syariah*, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta, 2003.

Daphne Buckmaster, *Islamic Banking an Overview*, Institute of Islamic Banking and Insurance, London, 1996.

DSN MUI – BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Terbitan DSN MUI dan Bank Indonesia (BI), Edisi Pertama, Jakarta, 2001.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Penerbit Ekonisia FE UII, Yogyakarta, 2003.

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 2000.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Cetakan I, Penerbit Bank Indonesia & Tazkia Institute, Jakarta, 1999.

_____, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2001.

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Penerbit Universitas Islam Indonesia (UII Press), Yogyakarta, 2001.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Penerbit Al-Ma'arif, Bandung, 1987.

Setiawan Budi Utomo, *Menuju Era Ekonomi Berkeadilan dan Bebas Bunga*, Pengantar pada Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, Penerbit Akbar, Jakarta, 2002.

Shaleh K.H.Q., dst., *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Penerbit CV. Diponegoro, Bandung, 1985.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dalam Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Yayasan Adikarya IKAPI, Jakarta, 1999.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful di Indonesia)*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.

Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, Penerbit Akbar, Jakarta, 2002.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2002.

Undang-Undang dan Peraturan:

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia tentang Fatwa Bunga Bank, Terorisme, dan Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 4/1/PBI/2002, Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Makalah/Jurnal Ilmiah:

Achmad Tohirin, *Bank Konvensional dan Bank Islam Dalam Perbandingan*, Jurnal Orientasi, Edisi 3, Tahun III, Panerbit FAI UMY, April 2001.

Adiwarman Karim, *Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan*, Jurnal Orientasi, Edisi 3, Tahun III, Panerbit FAI UMY, April 2001.

Charmeida Tjokrosuwarno, *Sistem Ekonomi Islam: Perjuangan Untuk Hidup Dalam Upaya Membangun Perekonomian Rakyat*, Makalah pada "Seminar Nasional Ekonomi Islam", Palembang, 2001.

Ismail Arifin, *Islamic Banking Accounting*, modul pada "Workshop on Islamic Banking Practices, Executive Overview and Parstical Aspects", yang diselenggarakan Bank Indonesia, BIMB Institute of Research and Training Sdn Bhd., dan Islamic Development Bank (IDB), Jakarta, 1999.

Media Akuntansi, *Bank Syariah Bukan Sekedar Bank*, Edisi 15, Tahun VII, Jakarta, Desember 2000.

Muhammad Azhar, *Dimensi Epistemologis Perbankan Islam (Problem Filosofis dan Metodologis)*, Jurnal Orientasi, Edisi 3, Tahun III, Panerbit FAI UMY, 2001.

Muhyar Fanani, *Pemahaman Kontemporer Ayat-Ayat Riba*, Orientasi (Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial) Edisi 3, Tahun III, Panerbit FAI UMY, 2001.

Syamsul Anwar, *Bank Konvensional dan Bank Islam Dalam Perbandingan*, Orientasi (Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial) Edisi 3, Tahun III, Panerbit Fakultas Agama Islam UMY, April 2001.

Harian/Koran:

Harian Republika, *Aset BSM Naik Signifikan*, Edisi 6 April 2004.

_____, *UU No.10/1998 Akan Diamandemen*, Edisi 30 Desember 2002.

Ikhwan Abidin Basri, *Memahami Konsep Uang Dalam Islam*, Artikel Iqtishad pada Harian Republika, Edisi 10 Februari 2003.

Zainul Arifin, *Tantangan Ekonomi Syariah 2003*, Artikel pada Harian Republika, Edisi Senin , 30 Desember 2002.

Internet:

Amal Ihsan, *MUI: Bunga Bank Haram Sejak Tahun 2000*, Tempo Interaktif – Tempo News Room, Edisi 9 November 2003, Jakarta.
http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2003/12/14/brk,20031214-12,id.html.

Bank Indonesia, *Arsitektur Perbankan Indonesia.*
http://www.bi.go.id/bank_indonesia2/spesial/arsitektur/

_____, *Kinerja Bank Indonesia Triwulan II-2004: Evaluasi Kebijakan Moneter, Perbankan, dan Sistem Pembayaran Serta Arah Kebijakan Mendatang.* http://www.bi.go.id.

Harian Pikiran Rakyat, *Bunga Bank Haram Belum Bersifat Final.*
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1203/21/0101.htm.

Harian Surya, *Latar Belakang Fatwa MUI.*
http://www.surya.co.id/20122003/10e.phtml.

Kafedago, *Tanpa Fatwa MUI. BI Tetap Akan Mengembangkan Bank Syariah.*
http://www.berita.kafedago.com/lihatkomentar.asp?beritaid=13515#.

Kompas Cyber Media (KCM), *MUI Bahas Fatwa Tentang Bunga Bank Haram.*
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/23/finansial/764641.htm.

MUI, *Hubungan Majelis Ulama Indonesia Dengan Pihak Luar.*
http://www.mui.or.id/index_i.htm.

_____, *Orientasi Majelis Ulama Indonesia.* http://www.mui.or.id/index_i.htm..

____, *Peran Majelis Ulama Indonesia.* http://www.mui.or.id/index_i.htm.

____, *Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia.* http://www.mui.or.id/index_i.htm

Sriwijaya Post, *Fatwa MUI Tidak Mengikat.*
http://www.indomedia.com/sripo/2003/12/21/2112uta3.htm..

Tempo Interaktif, *MUI: Bunga Bank Haram Sejak Tahun 2000.*
http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2003/12/14/brk,20031214-12,id.html.

Yahoo Search Engine, *Council Meeting and General Assembly of Islamic Financial Services Board (IFSB).* http://www.yahoo.com/search/

_____, *Pokok-Pokok Ketentuan Dalam "The Article Of Agreement Esthablishing IFSB".* http://www.yahoo.com/search/